



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari jumat tanggal 22 November 2019 di KABUPATEN BULUKUMBA;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Blk



2. Bahwa yang menjadi wali nikah dan menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
 3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
 4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Kalung Emas 5 Gram;
 5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan;
 7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon I pada saat itu masih dibawah umur, sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di KABUPATEN BULUKUMBA, selama kurang lebih 1 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal "hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Blk



Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **PEMOHON 1**, dengan Pemohon II **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 22 November 2019 di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa 2 orang saksi masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Pemohon anak kandung saksi ;
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 November 2019 yang dilaksanakan di di KABUPATEN BULUKUMBA dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH sekaligus menikahkan Pemohon I dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Blk



Pemohon II dengan maskawin berupa Kalung Emas 5 Gram; dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gantarang xxxxxxxx xxxxxxxx ;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Pemohon keponakan saksi; ;
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 November 2019 yang dilaksanakan di KABUPATEN BULUKUMBA dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa Kalung Emas 5 Gram; dan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Blk



dihadiri 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gantarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Blk



Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di KABUPATEN BULUKUMBA, pada 22 November 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang ijab kabulnya dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II sendiri, dengan maskawin berupa Kalung Emas 5 Gram,; dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 November 2019 di di KABUPATEN BULUKUMBA, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang ijab kabulnya dilakukan oleh Ayah kandung Pemohon II sendiri, dengan maskawin berupa Kalung Emas 5 Gram,; dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Blk



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Blk



Artinya :“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”.,,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 22 November 2019 , namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Blk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2019 di di KABUPATEN BULUKUMBA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Blk



Dra. Kurniati

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)